

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga untuk mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermataabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi antara lain perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responbilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkan secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan asli

desa yaitu terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tatanan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkannya dengan peraturan desa. Desa merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan. Pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Kusuma, 2013). APBDes merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Rujiman (2014), sedangkan Yusran (2016) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa.

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan penelitian atau pedoman untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu yang pertama pada penelitian yang berjudul analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa (Liando dkk., 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan peraturan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban, sedangkan di penelitian ini akan mengembangkan bagaimana pembuatan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Analisis prosedur pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa Tambala menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Tambala sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pada bagian perangkat desa masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban (Dareda dkk., 2021),

Pada penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu tentang bagaimana prosedur pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, penelitian sebelumnya yang menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 maka di penelitian ini akan menggunakan peraturan yang sudah di perbarui dengan menggunakan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara (Afriani & Ferina, 2021) menyatakan bahwa pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini akan mengembangkan bagaimana pelaporan serta pertanggungjawaban yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan serta menambahkan bagaimana

prosedur pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa jika dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan akan berjalan dengan semestinya, tidak akan ada kendala dan juga sesuai dengan yang diharapkan. Kendala yang dimaksud bisa saja dari perangkat desa yang kurang paham dalam menerapkan peraturan dari segi pelaporan serta pertanggungjawaban tersebut. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada peraturan yang digunakan, peraturan yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sekaligus mengetahui bagaimana kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, serta pada penelitian sebelumnya yang terdapat masalah pada kurangnya pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa maka pada penelitian ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menganalisis prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, melihat kondisi saat ini pelaporan serta pertanggungjawaban pada saat ini terutama pada tingkat desa masih jauh dari harapan, masih banyak penyimpangan yang terjadi pada desa ini, penyimpangan yang terjadi yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (musyawarah rencana pembangunan desa) relatif masih rendah, serta pertanggungjawaban yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai, alasan peneliti memilih Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan

sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran, maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi tersebut yang mendorong dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih untuk meneliti sejauh mana Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember melaksanakan pengelolaan keuangan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Untuk itu, penelitian ini mengangkat judul “Analisis Kebijakan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidorejo dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018?
2. Bagaimana prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidorejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidorejo dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidorejo

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi peneliti dalam mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

2. Bagi Pemerintah Desa Sidorejo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pelaporan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

3. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari.